



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BONTANG NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan KPU Kota Bontang secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Komisi Pemilihan Umum Bontang Tahun 2021;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763)



8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Pemilihan ... Pengelolaan dan Pelayanan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 81/PP.07-BA/6474/KPU-Kot/V/2021 tentang Rapat Pleno Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021;
  2. Nota Dinas Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kota Bontang Nomor: 342/ORT.01.2-ND/6474/Sek-Kot/V/2021 perihal usulan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR

1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021                      TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BONTANG TAHUN 2021.

- KESATU                      : Menetapkan Perubahan Personil Struktur Pejabat  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi  
Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021.
- KEDUA                      : Menetapkan Pejabat Pengelola pada Struktur Pejabat  
(PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun  
2021 sebagaimana tercantum pada lampiran  
keputusan yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA                      : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Keputusan Ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 10 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris

  
Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG NOMOR  
15/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR  
1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN  
2021

PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Erwin, S.T	Ketua	Pembina PPID & Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
2	Saparuddin, S.H., M.H.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina PPID & Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Acis Maily Muspa, S.T., M.MT	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina PPID & Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Antoni Lamini, S.E, M.Pd	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina PPID & Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	Musdalifah Machmud	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina PPID & Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Bambang Rahmadhany, S.H	Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sekaligus Atasan PPID
7	Fandi Akhmad, S.Kom	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi & Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi sekaligus PPID
8	Falmawanty Patampang, S.E	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi & Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi



NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
9	Selvi Soraya, S.Sos	Sub Koordinator Program dan Data	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi & Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	Syaifudin	Sub Koordinator Hukum	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi & Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Aksan, S.E	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Tanty Prastuti, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Dea Winadry, S.H	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Abdul Rasyid Ridwan, S.H	Staf Sub Bagian Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Mohamad Hadi Winata, S.H	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Kodrat Alam, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Ryanti Tiballa, S.IP	Staf Sub Bagian Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Rahmat, S.H	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
19	Albert Sudirman, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	Baihaki	Staf Sub Bagian Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21	Kamaruddin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logisitik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 10 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris

  
Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG NOMOR  
15/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR  
1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
TAHUN 2021

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BONTANG TAHUN 2021

A. Pembina PPID berwenang :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atau informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

B. Tim pertimbangan pelayanan informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

C. Atasan PPID bertugas :

1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang telah sesuai dengan peraturan perundang

D. PPID bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan



- informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
2. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
  3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
  4. menyelesaikan dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Bontang ;
  6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas;
1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas;

Membantu tugas dan fungsi Tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 10 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris



Bambang Rahmadhany